

## PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN 2024

2024

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 452 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 449 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Surat KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bantul dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 313 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 318 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Surat KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan perubahan Diktum KESATU Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, sehingga Diktum KESATU seluruhnya menjadi sebagai berikut:  
Menetapkan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 adalah partai politik atau gabungan partai politik Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bantul Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau  $20/100$  (dua puluh perseratus) dikalikan 45 (empat puluh lima) kursi, yaitu sejumlah 9 (sembilan) kursi; atau b. memperoleh paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari akumulasi jumlah perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 atau  $7,5/100$  (tujuh koma lima perseratus) dikalikan 629.465 (enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) suara sah, yaitu sejumlah 47.210 (empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh) suara sah.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.